

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon dan/atau Stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar

Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KASUBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

A. Persiapan Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Tanah Datar menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pendaftaran pasangan calon berdasarkan surat pemberitahuan informasi pendaftaran pasangan calon.
2. Pengamanan proses pendaftaran, ruang dan jadwal konferensi pers, dan peliputan berita oleh media/jurnalis.
3. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon;
4. Tempat atau ruangan pendaftaran di Kantor KPU Tanah Datar;
5. Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi:
 - a. tanda terima dan lampirannya;
 - b. tanda pengembalian dan lampirannya;
 - c. surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan tanda terima; dan
 - d. berita acara rekapitulasi pendaftaran pasangan calonFormat, tanda terima, tanda pengembalian, dan berita acara rekapitulasi dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran.

B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Tanah Datar menerima Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. memastikan bahwa Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran, dengan langkah:
 - a. Tim *Helpdesk* berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul terkait rencana waktu pendaftaran Pasangan Calon dan daftar nama Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan hadir;

- b. KPU Tanah Datar dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang akan melakukan pendaftaran pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal;
 - c. Pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b mengutamakan waktu penyampaian informasi dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul yang mengajukan rencana jadwal pendaftaran yang sama;
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan pemberitahuan jadwal rencana pendaftaran melalui surat paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pendaftaran yang memuat informasi pemberitahuan rencana pendaftaran bakal pasangan calon secara rinci yang terdiri atas:
 - 1) hari;
 - 2) tanggal; dan
 - 3) waktu kedatangan.
2. meminta Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan. Catatan waktu kedatangan ini menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran Pasangan Calon. Apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;
3. tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau salah satu calon atau Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali:
 - a. ketidakhadiran yang disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan;
 - b. terdapat pengambilalihan pendaftaran calon oleh Pimpinan Partai Politik setingkat di atasnya atau oleh Pimpinan Pusat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau kebijakan internal Partai Politik.
4. menerima dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan;
5. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam SILON sebagai berikut:
 - a. Setelah melakukan pemeriksaan persyaratan pencalonan, tim verifikasi melakukan pemeriksaan Persyaratan Calon.
 - b. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan lengkap, KPU Tanah Datar memberikan Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.

- c. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap, KPU Tanah Datar mengembalikan dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan Pasangan Calon, dan memberikan tanda pengembalian.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon harus melengkapi dan mendaftar kembali ke KPU Tanah Datar pada masa pendaftaran.
- e. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dikecualikan untuk surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim pemeriksaan kesehatan calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

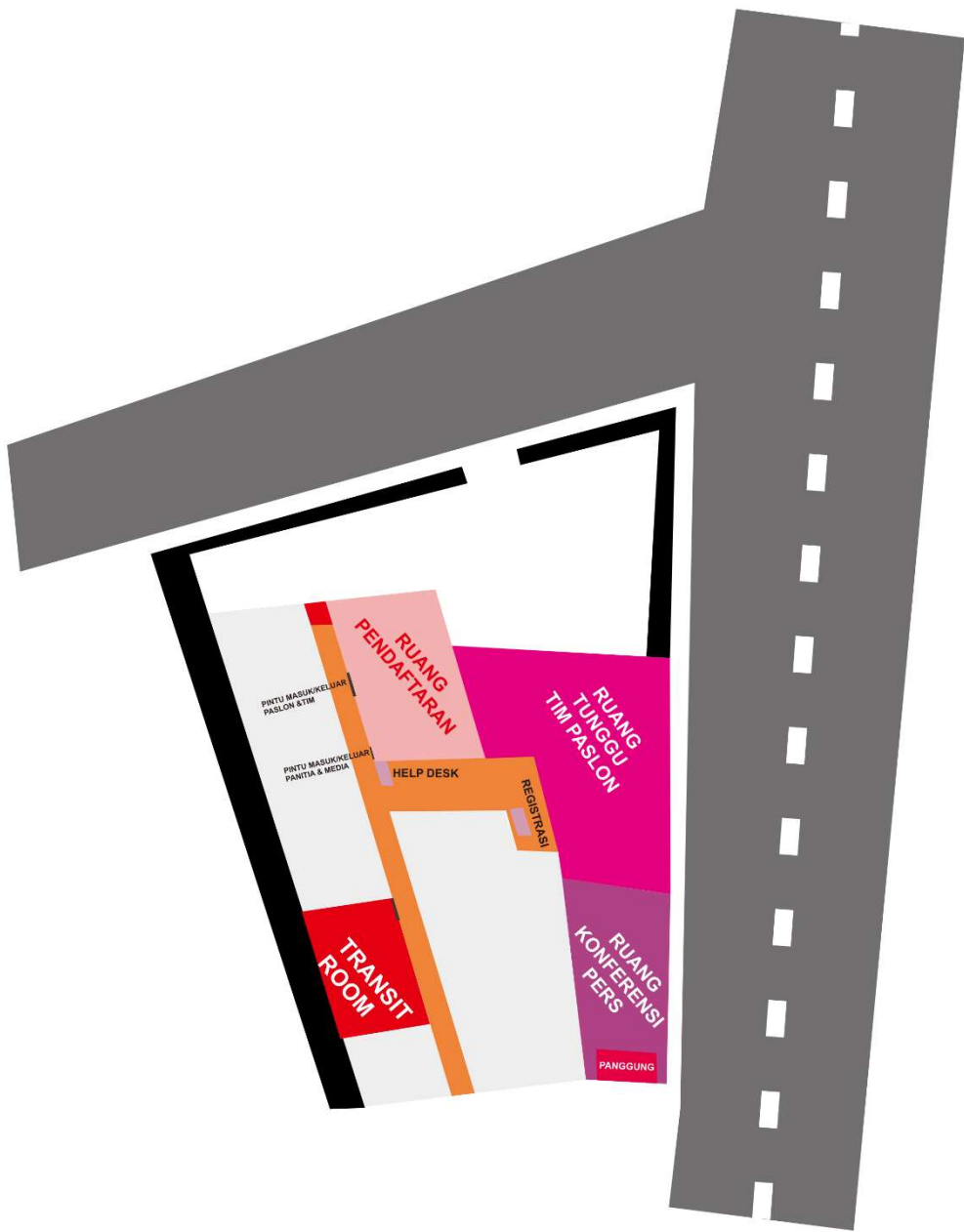
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KASUBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

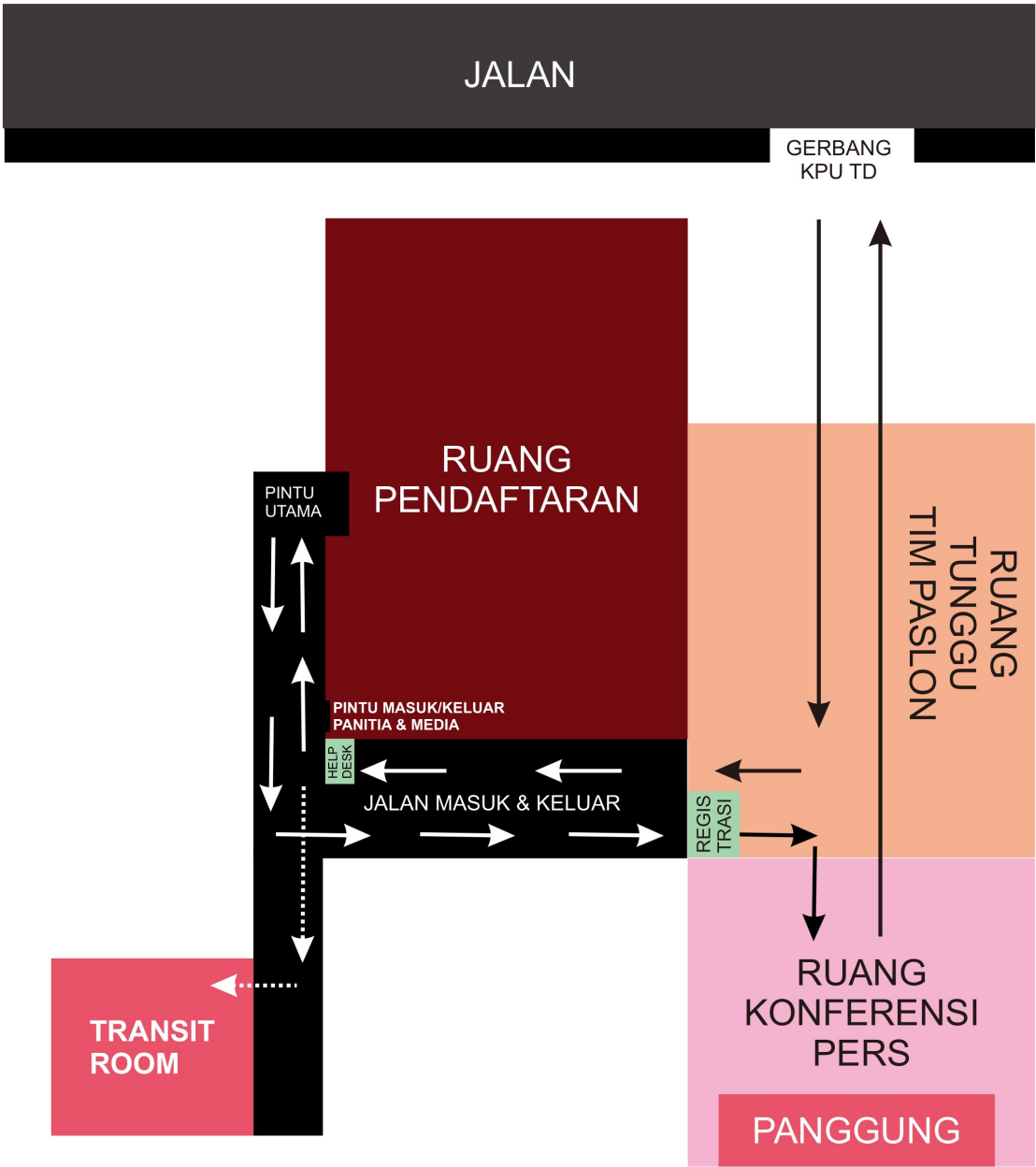


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH
DATAR TAHUN 2024

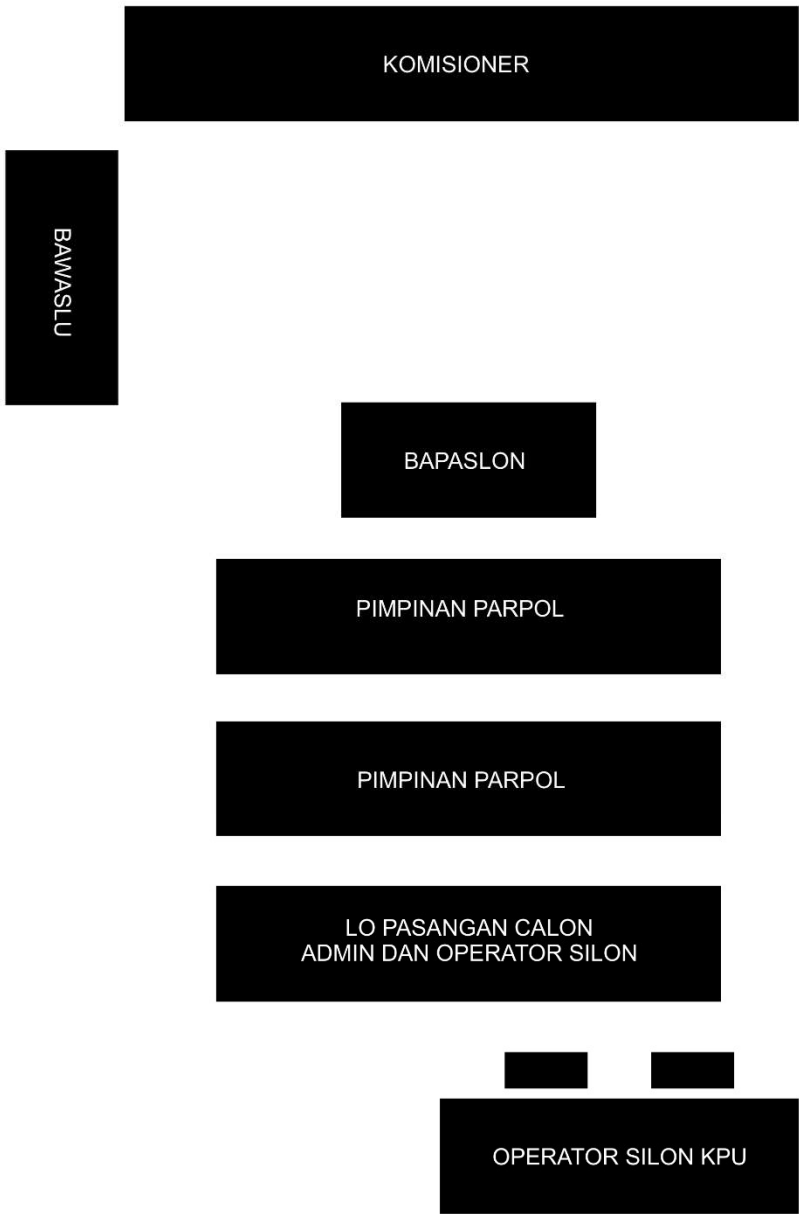
DENAH RUANG PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2024



ALUR PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2024



SUSUNAN TEMPAT DUDUK
RUANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2024



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH
DATAR TAHUN 2024

A. Persiapan

1. Peserta diwajibkan berpuasa 8 sampai 10 jam sebelum pemeriksaan
2. Peserta harus membawa KTP Asli atau E-KTP
3. Peserta wajib membawa baju dan sepatu olahraga (untuk Treadmill test)
4. Peserta membawa kebutuhan pribadi seperti kacamata dan handuk kecil
5. Peserta membawa baju ganti untuk persiapan apabila adanya perpanjangan waktu pemeriksaan kesehatan
6. Peserta tidak dalam keadaan menstruasi (bagi peserta perempuan)
7. Peserta tidak berhubungan suami istri 1 hari sebelum pemeriksaan (bagi peserta perempuan)

B. Tata Tertib

1. Peserta wajib datang sesuai jadwal yang telah ditentukan
2. Peserta wajib memperlihatkan KTP saat proses registrasi
3. Selama tindakan pemeriksaan kesehatan dan test MMPI/Kejiwaan peserta dilarang membawa alat komunikasi (*Handphone*)

C. Khusus pemeriksaan Spirometri:

1. Peserta tidak dianjurkan memakai pakaian ketat saat tindakan
2. Peserta tidak dianjurkan makan kenyang minimal 2 jam sebelum tindakan
3. Peserta tidak merokok minimal 2 jam sebelum tindakan
4. Peserta dilarang melakukan aktivitas fisik berat seperti olahraga minimal 2 jam sebelum tindakan
5. Apabila peserta memiliki riwayat pengobatan dengan alat inhaler, dianjurkan untuk tidak menggunakan inhaler minimal 24 jam sebelum tindakan spirometri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,
ttd.

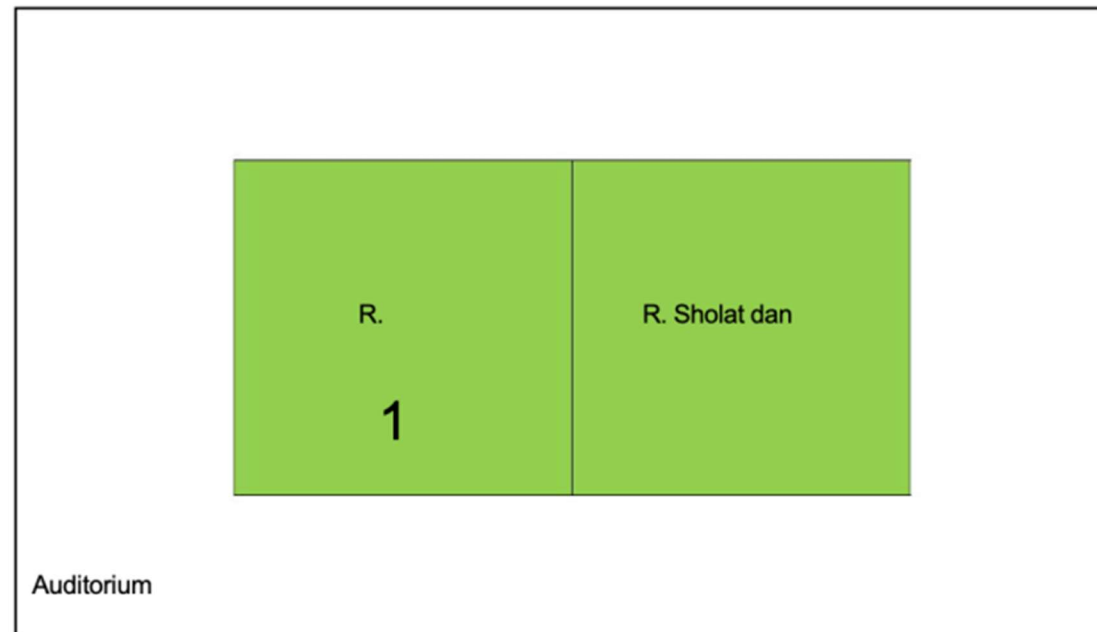
DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG. TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

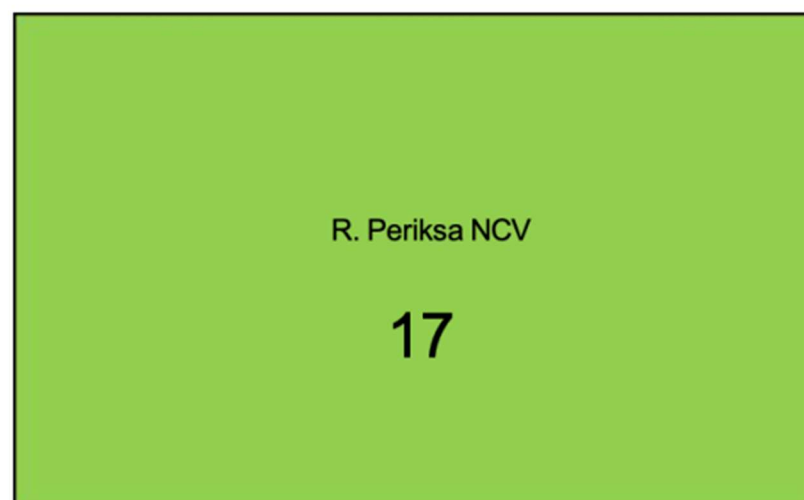




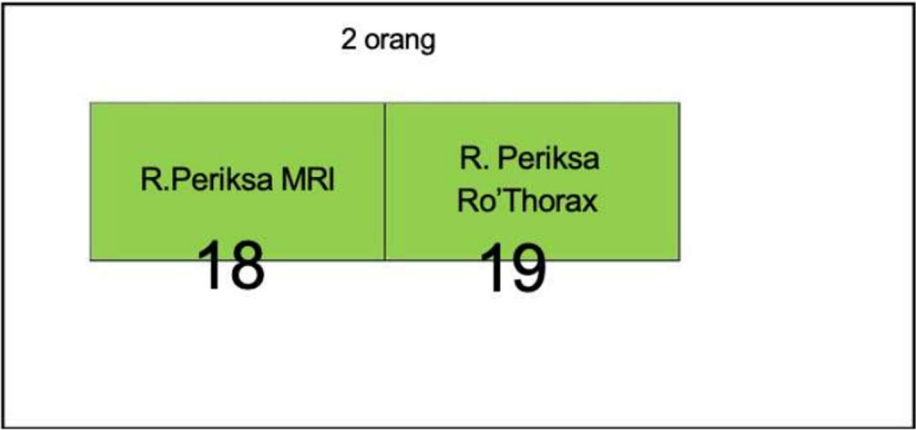
LANTAI 4 AUDITORIUM GEDUNG POLIKLINIK



ENTRANCE HALL – INST. DIAGNOSTIK TERPADU



INST. RADIOLOGI



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,
ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG. TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

